



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tiyuh, dibutuhkan pengelolaan kekayaan dan aset Tiyuh yang baik dan benar sehingga dapat berjalan secara terarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAN ASET TIYUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Aset atau Kekayaan Tiyuh adalah barang milik tiyuh yang berasal dari kekayaan asli milik tiyuh, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBTiyuh) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Aset Tiyuh adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Tiyuh.
10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik tiyuh.
11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tiyuh.

12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Tiyuh yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Tiyuh secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan tiyuh dan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Sewa adalah pemanfaatan aset Tiyuh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Tiyuh antara Pemerintah Tiyuh dengan Pemerintah Tiyuh lain serta Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh di Tiyuh setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
16. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Tiyuh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Tiyuh.
17. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Tiyuh berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
18. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Tiyuh berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Tiyuh untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Tiyuh dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Tiyuh selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tiyuh.
21. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Tiyuh dari buku data inventaris tiyuh dengan keputusan kepalotiyuh untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Tiyuh.
23. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Tiyuh yang dilakukan antara pemerintah tiyuh dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
24. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Tiyuh kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
25. Penyertaan Modal Pemerintah Tiyuh adalah pemindahtanganan aset Tiyuh yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Tiyuh dalam BUMTiyuh.
26. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Tiyuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Tiyuh.
28. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Tiyuh.
29. Tanah Tiyuh adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Tiyuh sebagai salah satu sumber pendapatan asli tiyuh dan/atau untuk kepentingan sosial.
30. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar

- kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
31. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Tiyuh, antara Pemerintah Tiyuh atau dari Pemerintah Pusat/ Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
 32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Tiyuh.
 33. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Tiyuh dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset Tiyuh terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Tiyuh;
 - b. kekayaan milik Tiyuh yang dibeli atau diperoleh atas beban APBTiyuh;
 - c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Tiyuh yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - f. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat
 - g. hasil kerja sama Tiyuh; dan
 - h. kekayaan Tiyuh yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Tiyuh;
 - b. pasar Tiyuh;
 - c. pasar Tiyuh;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Tiyuh;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Tiyuh;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Tiyuh;
 - i. mata air milik Tiyuh;
 - j. tempat rekreasi yang dikelola oleh Tiyuh;
 - k. badan usaha milik Tiyuh;
 - l. pemandian umum; dan
 - m. lain-lain kekayaan asli milik Tiyuh.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset tiyuh dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian

nilai sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kepala Tiyuh sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Tiyuh berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Tiyuh.
- (2) Kepala Tiyuh sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Tiyuh;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Tiyuh;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Tiyuh;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Tiyuh;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Tiyuh yang bersifat strategis melalui musyawarah Tiyuh;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Tiyuh sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Tiyuh selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Tiyuh yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Tiyuh, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Tiyuh, mata air milik Tiyuh, tempat rekreasi, BUMT, pemandian umum, dan aset Tiyuh lainnya milik Tiyuh.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tiyuh dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Tiyuh.
- (5) Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. juru tulistiyuh selaku pembantu pengelola aset Tiyuh; dan
 - b. unsur perangkat tiyuh sebagai petugas/pengurus aset Tiyuh.
- (6) Petugas/pengurus aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Juru Tulis Tiyuh selaku pembantu pengelola aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Tiyuh;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Tiyuh;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset tiyuh yang telah disetujui oleh Kepala Tiyuh;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset tiyuh; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Tiyuh.

- (2) Petugas/pengurus aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Tiyuh;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Tiyuh yang diperoleh dari beban APBD Tiyuh dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Tiyuh;
 - c. melakukan inventarisasi aset Tiyuh;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Tiyuh yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Tiyuh.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset Tiyuh yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Tiyuh.
- (2) Aset Tiyuh berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Tiyuh dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan tiyuh dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Tiyuh dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Tiyuh.
- (5) Aset Tiyuh dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Tiyuh meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh (RPJMTiyuh) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Tiyuh untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Tiyuh (RKPTiyuh) dan ditetapkan dalam APBTiyuh setelah memperhatikan ketersediaan aset Tiyuh yang ada.

Paragraf Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Tiyuh diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
- (2) Status penggunaan aset Tiyuh ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Tiyuh.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (3) Pemanfaatan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Tiyuh.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Tiyuh berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Tiyuh.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Tiyuh dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Tiyuh berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Tiyuh dengan Pemerintah Tiyuh lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh.
- (2) Pinjam pakai aset Tiyuh sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Tiyuh paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Tiyuh dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Tiyuh; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Tiyuh.

- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset Tiyuh berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBTiyuh untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Tiyuh yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Tiyuh;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Tiyuh memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBTiyuh untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Tiyuh setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Tiyuh dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Tiyuh.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan Tiyuh dan wajib masuk ke rekening Kas Tiyuh.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.
- (2) Pengamanan aset Tiyuh sebagaimana ayat (1), meliputi:

- a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBTiyuh.

Paragraf Keenam
Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.
- (2) Biaya pemeliharaan aset tiyuh dibebankan pada APBTiyuh.

Paragraf Ketujuh
Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Tiyuh dari buku data inventaris Tiyuh.
- (2) Penghapusan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Tiyuh karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Tiyuh yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Tiyuh kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Tiyuh yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik tiyuh.
- (4) Pemusnahan aset tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Tiyuh tentang Pemusnahan.

- (5) Penghapusan aset tiyuh karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;

Pasal 22

Penghapusan aset Tiyuh yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Tiyuh setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Tiyuh selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Tiyuh.

Pasal 24

- (1) Aset milik Tiyuh yang Tiyuh-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Tiyuh yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Tiyuh.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Tiyuh yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Tiyuh.
- (4) Aset milik Tiyuh yang Tiyuh-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Tiyuh, aset Tiyuh yang Tiyuh-nya dihapus menjadi milik Tiyuh yang digabung.

Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Tiyuh.
- (2) Pemindahtanganan aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Tiyuh hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset Tiyuh dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset Tiyuh tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
- b. Aset Tiyuh berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Tiyuh, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Tiyuh tentang Penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas Tiyuh sebagai pendapatan asli Tiyuh.

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Tiyuh atas aset Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Tiyuh (BUM Tiyuh).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Tiyuh.

Paragraf Kesembilan Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset Tiyuh yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Tiyuh dan diberi kodefikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kodefikasi diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf Kesepuluh Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Tiyuh melakukan inventarisasi dan penilaian aset Tiyuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penilaian aset tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka

penyusunan Laporan Kekayaan Milik Tiyuh, pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

- (2) Penetapan Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Tiyuh.
- (3) Penetapan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib mengikuti Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 31

Penyusutan dan Masa Manfaat

- (1) Penyusutan aset Tiyuh dilakukan tiap tahun kecuali pada aset berupa tanah.
- (2) Metode penyusutan untuk aset Tiyuh sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Masa manfaat untuk aset Tiyuh sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Format Keputusan Kepala Tiyuh tentang Penggunaan Aset Tiyuh, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Tiyuh tentang Penghapusan Aset Tiyuh serta Format Buku Inventaris Aset Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUKAR MENUKAR

Pasal 33

Pemindahtanganan aset Tiyuh berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanahkas Tiyuh selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 34

- (1) Tukar menukar aset Tiyuh berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Tiyuh setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Tiyuh setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Tiyuh di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 35

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Tiyuh menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Tiyuh tentang tukar menukar tanah milik Tiyuh dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Tiyuh setempat;
 - b. Kepala Tiyuh menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Tiyuh setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Tiyuh menetapkan Peraturan Tiyuh tentang tukar menukar tanah milik Tiyuh.

Pasal 36

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Tiyuh dan lokasi calon pengganti tanah milik Tiyuh.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Tiyuh yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Tiyuh, BPT, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Tiyuh;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Tiyuh berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah tiyuh yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 37

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Tiyuh dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Tiyuh.

Pasal 38

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Menteri.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 39

- (1) Tukar menukar tanah milik tiyuh bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.

- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Tiyuh dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Tiyuh setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Tiyuh setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Tiyuh di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 40

- (1) Tukar menukar tanah milik Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh tentang tukar menukar Tanah milik Tiyuh;
 - b. peraturan tiyuhsebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati,Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf ddengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Tiyuh, menguntungkanTiyuh, dan tidak merugikan aset Tiyuh; dan
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernuruntuk permohonan izin.
- (2) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah milik Tiyuh, sebagaimana ayat (1) huruf h terlebihdahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data-

Pasal 41

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisiklokasi tanah milik Tiyuh dan lokasi calonpengganti tanah milik Tiyuh.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Tiyuh yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Tiyuh, BPT, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- (3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Tiyuh;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Tiyuh yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 42

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Tiyuh Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 43

- (1) Tanah milik Tiyuh berada di Luar Tiyuh atau tanah milik Tiyuh tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Tiyuh yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Tiyuh setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Tiyuh dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh tentang tukar menukar Tanah milik Tiyuh; dan
 - c. Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 44

Aset Tiyuh yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Pasal 37, dan Pasal 41 dihapus dari daftar inventaris aset Tiyuh dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Tiyuh.

Pasal 45

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Tiyuh pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Pasal 37, dan Pasal 41 dibebankan kepada pihak pemohon.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Tiyuh melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset Tiyuh.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset Tiyuh.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Tiyuh.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 48

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Tiyuh, pembiayaan dibebankan pada APBTiyuh.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pengelolaan aset Tiyuh khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Tiyuh yang ada di Tiyuh dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Tiyuh.
- (2) Aset Tiyuh yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Tiyuh, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Tiyuh dan Pemerintah Daerah berskala lokal Tiyuh yang dihibahkan kepada Tiyuh serta aset Tiyuh yang dikembalikan kepada Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 12 Juli 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

MAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 13 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum.

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET TIYUH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tiyuh diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Tiyuh. Hal itu berarti kekayaan dan aset Tiyuh akan digunakan untuk memfasilitasi keseluruhan kewenangan Tiyuh sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Tiyuh tersebut. Namun, mengingat kekayaan dan aset Tiyuh membutuhkan suatu pengaturan yang spesifik guna memaksimalkan pemanfaatannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Mengatur bahwa Kepala Tiyuh sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan aset Tiyuh, serta memiliki kewenangan yang melekat dan dapat menguasai kekuasaannya tersebut kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa. Adanya suatu penguatan pengelolaan kekayaan dan aset Tiyuh yang baik, mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta membantu terwujudnya tujuan pembangunan Tiyuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARATTAHUN 2017 NOMOR 78